



## BUPATI WONOSOBO

---

### KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 420/060 /2003

TENTANG

### PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN WONOSOBO


BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perluasan / pemekaran / pengembangan wilayah berpengaruh pada perubahan nama-nama Sekolah Dasar sehingga perlu ditetapkan nama-nama Sekolah Dasar di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa penetapan nama-nama dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6, tambahan Lembaran Negara nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Nama-nama Sekolah Dasar di Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah – sekolah Dasar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA secara administrasi agar menyesuaikan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 Januari 2003



*TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.*

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
5. Kepala Kanwil I BKN Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah Propinsi Jateng di Semarang.
7. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah, di Semarang.
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
9. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo.
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Wonosobo.
12. Kepala SD yang bersangkutan.
13. Peninggal.